



PUTUSAN
NOMOR 53-K/PM II-08/AU/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Halim P selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Danlanud Halim P Nomor Kep/24/IV/2020 tanggal 15 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-I (satu) Danlanud Halim P Nomor Kep/33/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
 - b. Danlanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-II (dua) Danlanud Halim P Nomor Nomor Kep/61/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 - c. Danlanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-III (tiga) Danlanud Halim P Nomor Kep/78/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danlanud Halim P selaku Papera pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan Nomor Kep/92/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Nomor POM-401/A/IDIK-20/VI/2020/HLM tanggal 8 Juni 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor: Kep/5/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/145/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: TAPKIM/53-K/PM II-08/AU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/53-K/PM II-08/AU/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/53-K/PM II-08/AU/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/145/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Asusila”

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 5 (lima) foto tempat kejadian perkara.

b) 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut dari Sdri. (istri).

c) 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor antara Terdakwa dengan Sdri. (istri) yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Manusia Kab. Kulon Progo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 2 (dua) buah botol kosong minuman keras jenis Iceland.

b) 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Iceland.

c) 1 (satu) buah teko plastik yang digunakan untuk mengoplos minuman keras.

d) 1 (satu) buah gelas kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Iceland.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang dibacakan langsung oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa sangat menyesal.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi karena sudah mencemarkan nama baik TNI AU.

c. Terdakwa merasa bersalah kepada keluarga.

d. Terdakwa masih punya 3 orang anak yang masih membutuhkan biaya dari Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja.

Atas hal-hal tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Pasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik (tanggapan) dan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sri Suryani, S.H.,M.I.Pol Letkol Sus NRP 529274 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor Sprint/488/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 15 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/145/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh di Jakarta Timur dan pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di dalam kamar Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 36 pada tahun 1998/1999 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Sesujursarta angkatan 3 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Satrad 255 Balikpapan, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Lanud Halim P dan pada tahun 2017 ditugaskan di Flightline II Flighthar Skadud 17 Wing I Lanud Halim P sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP Jabatan, Kesatuan Wing I Lanud Halim P.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2019 di Karaoke Grand Charly VHT yang beralamat di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan pertama kalinya di Jakarta Timur, saat itu yang melakukan chek in kamar Hotel adalah Terdakwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu Saksi-1 mendapat imbalan atau bayaran berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang kedua kalinya, yang berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone, Saksi-1 diundang untuk datang ke Mess Jakarta Timur, ada acara makan-makan dalam rangka kenaikan pangkat, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 dan temannya a.n Sdri. berangkat menuju Mess Jakarta Timur, sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dan Sdri. tiba di Mess Jakarta Timur, lalu Saksi-1 dan Sdri. langsung disuruh oleh Terdakwa untuk membuat makanan dan ayam bakar, sekira pukul 22.30 WIB acara makan-makan selesai, kemudian Sertu membawa minuman keras merk ICELAND, setelah itu acara dilanjut dengan pesta minuman keras di ruang lobi Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 meminum minuman keras tersebut beberapa gelas sehingga kepalanya terasa pusing, sehingga kepala Saksi-1 senderan dilengan Terdakwa.

e. Bahwa pada saat kepala Saksi-1 terasa pusing, lalu Saksi-1 ingin buang air kecil selanjutnya Saksi-1 langsung menuju ke kamar mandi Mess yang diikuti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Mess milik Terdakwa lalu pada saat kembali dari kamar mandi, Saksi-1 melewati kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 "sini abang bilangin", kemudian Saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa lalu berkata "apaan Bang", selanjutnya Terdakwa menutup pintu Mess dan mematikan lampu kamarnya serta langsung menciumi bibir Saksi-1, saat itu Saksi-1 hanya diam dan berusaha mengelak ciuman tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan ngapain sih bang kaya gini di kamar, gak enak sama yang diluar, Terdakwa memaksa untuk membuka pakaian Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata "aku harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), aku butuh untuk buat bayar cicilan motorku", lalu Terdakwa menyanggupinya.

f. Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, dalam kondisi tidak menggunakan pakaian sehelaipun, Saksi-1 berciuman bibir sambil berdiri dengan Terdakwa dan sambil dipeluk oleh Terdakwa, selanjutnya tiduran diatas kasur dengan posisi Saksi-1 berada dibawah dan Terdakwa berada diatas, kemudian Terdakwa menciumi tubuh, bibir, payudara dan alat kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa enak dan terangsang, setelah alat kemaluan Terdakwa tegang lalu Saksi-1 disuruh untuk mengulumnya, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi-1 tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau kondom dan menggerakkan naik turun pinggulnya lebih kurang lima kali lalu Terdakwa meminta ganti posisi dengan posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa dibawah lalu sama-sama menggoyangkan pinggulnya dan tidak beberapa lama Terdakwa bilang mau Klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dipaha sebelah kanan Saksi-1, setelah itu spermanya dibersihkan menggunakan kaos milik Terdakwa lalu memakai pakaian dan gantian bersih-bersih dikamar mandi Mess Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bergabung kembali dengan teman-teman yang lainnya di lobi depan Mess .

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengetuk pintu kamar Peltu dan mengajak untuk bergabung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Peltu datang dan ikut bergabung, kemudian sekira pukul 01.15 WIB saat pesta minuman keras merk ICELAND berlangsung, tiba-tiba petugas Satuan Polisi Militer Lanud Halim P termasuk Sertu (Saksi-4) datang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa, Peltu, Sertu, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri atau Caca ke Kantor Satpom Lanud Halim P, sedangkan Serka (Saksi-3) berhasil kabur dengan loncat dari jendela dan berlari ke arah belakang, namun sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 datang menyerahkan diri ke Kantor Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur.

h. Bahwa persetujuan tersebut dilakukannya atas dasar kesepakatan saat itu Saksi-1 meminta bayaran berupa uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut belum Saksi-1 terima, dikarenakan setelah melakukan persetujuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saat itu langsung bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras merk Iceland yang dicampur dengan Calfico soda di lobi Mess Halim P Jakarta Timur.

i. Bahwa kamar Mess Halim P Jakarta Timur dan Jakarta Timur merupakan sesuatu tempat yang dapat didatangi orang atau tempat yang mudah dilihat orang yang merupakan termasuk ruang umum terbatas atau kamar yang dihuni oleh 2 orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

j. Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan tanpa ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan kearifan lokal di Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta melanggar norma agama.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa didalam persidangan telah mengajukan keberatan (Eksepsi) pada tanggal 20 April 2021 dan atas keberatan (Eksepsi) tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer yang diajukan di persidangan pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya atas keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 53-K/PM II-08/AU/III/2021 pada tanggal 6 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak Keberatan/Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan :

a. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/145/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, sah dan dapat diterima.

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB di ruang lobi Mess Lanud Halim Perdanakusuma saat Saksi bersama petugas menangkap Terdakwa bersama Peltu , Saksi-4 (Serka), dan Sertu serta 3 (tiga) orang perempuan warga sipil atas nama Saksi-2 (Sdri.), Sdri. dan Saksi-3 (Sdri.) yang sedang pesta minuman keras.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 00.45 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas Piket Induk Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma menerima laporan dari seorang warga Komplek Lanud Halim Perdanakusuma yang menyampaikan bahwa di Mess Lanud Halim Perdanakusuma ada beberapa orang anggota TNI AU yang diduga sedang pesta miras dengan beberapa orang perempuan. Setelah menerima laporan tersebut, Saksi kemudian melaporkan kepada Kapten (Kasubsi Lidkrimpamik), setelah itu Saksi bersama Kapten dan beberapa orang petugas berangkat menuju Mess Lanud Halim Perdanakusuma untuk mengecek kebenaran laporan tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 01.15 WIB Saksi, Kapten dan beberapa orang petugas tiba di Mess Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian melakukan pengecekan dengan cara masuk kedalam ruang lobi barak 4 Mess Lanud Halim Perdanakusuma dan ditemukan beberapa orang anggota TNI AU diantaranya Terdakwa, Peltu , Saksi-4 (Serka), dan Sertu serta 3 (tiga) orang perempuan warga sipil atas nama Saksi-2 (Sdri.), Sdri. dan Saksi-3 (Sdri.), selanjutnya mereka diamankan saat sedang pesta minuman keras merk ICELAND, sedangkan Saksi-4 berhasil melarikan diri lewat kaca jendela kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Peltu dan Sertu serta Saksi-2, Sdri. dan Saksi-3 berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma guna pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-4 datang menyerahkan diri ke Kantor .

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa, Peltu dan Sertu serta Saksi-2 (Sdri.), Sdri. dan Saksi-3 (Sdri.) mengakui telah meminum minuman keras merk ICELAND saat dilakukan pemeriksaan di kantor , kemudian Saksi-2 mengatakan kepada penyidik saat diperiksa kalau Saksi-2 karena ingin mendapatkan bayaran berupa uang telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 23.45 WIB di dalam kamar Terdakwa barak 4 Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali yang juga diakui oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-2 (Sdri.) pada saat diperiksa juga mengakui, selain melakukan persetujuan dengan Terdakwa di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Saksi-2 dan Terdakwa juga pernah melakukan persetujuan pada tanggal 28 Maret 2020 di Jakarta Timur.

7. Bahwa menurut Saksi pada saat Saksi-2 (Sdri.) dan Terdakwa melakukan persetujuan di dalam kamar barak 4 Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, tidak ada orang yang mengetahui atau melihat secara langsung karena saat itu Saksi-4 (Serka), Peltu , Sertu , Sdri. dan Saksi-3 (Sdri.)) sedang pesta minuman keras di lobi Mess Lanud Halim Perdanakusuma, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Saksi-4, Peltu , Sertu , Sdri. dan Saksi-3 mendengar persetujuan Saksi-2 dan Terdakwa karena depan kamar Terdakwa adalah satu-satunya akses jalan yang dipergunakan apabila ada penghuni Mess yang akan ke kamar mandi atau toilet.

8. Bahwa kondisi kamar Terdakwa berukuran 3x4 meter, posisi kamarnya saling berhadapan dengan kamar lainnya, dinding bangunan kamar terbuat dari tembok, terdapat 1 (satu) buah pintu masuk bertuliskan 4 F dan terdapat 3 (tiga) jendela kaca bening yang tertutup korden/tirai, sedangkan posisi kamar mandi/toiletnya berada diluar kamar yang digunakan untuk sama-sama dengan para penghuni Mess lainnya, sehingga apabila ada orang yang lewat didepan kamar tersebut maka kegiatan dikamar dapat terdengar dari luar dan apabila perbuatan persetujuan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

9. Bahwa barang-barang yang disita pada saat dilakukan penggerebekan di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur adalah berupa 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang masih utuh, 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang dalam kondisi sudah habis, 1 (satu) buah teko plastik putih dan 1 (satu) buah gelas.

10. Bahwa menurut Saksi mess tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik satuan TNI AU yang digunakan untuk barak bujangan termasuk Terdakwa dan mess tersebut apabila diperlukan secara mendadak oleh dinas dapat digunakan.

11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah mengetahui sejak awal apabila mess tersebut tidak diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan oleh penghuni mess untuk membawa perempuan dan melakukan kegiatan minum minuman keras.

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan kepada Saksi-2 (Sdri.) dan Terdakwa kondisi masih dalam keadaan sadar dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan benar, walaupun Saksi-2 dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras.

13. Bahwa penghuni mess diperbolehkan menerima tamu setelah mendapatkan ijin dari yang tertua di mess tersebut dan menerima tamu ditempat yang sudah disediakan di ruang tamu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2019 di Karaoke Grand Charly VHT yang beralamat di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelum melakukan persetujuan pertama kalinya di Wisma Taman Mini Square Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB terlebih dahulu melakukan karaoke di Grand Charly VHT yang beralamat di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah dan makan soto di Pinang Ranti Jakarta Timur, kemudian melakukan Terdakwa melakukan cek-in kamar Hotel dan saat itu Saksi mendapat imbalan atau bayaran berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan yang kedua kalinya, berawal dari Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone, Saksi diundang untuk datang ke Mess Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, ada acara makan-makan dalam rangka kenaikan pangkat, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan temannya a.n Sdri. berangkat menuju Mess Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur dan tiba sekira pukul 19.30 WIB, selanjutnya Saksi dan Sdri. langsung disuruh oleh Terdakwa untuk membuat makanan dan ayam bakar dan sekira pukul 22.30 WIB acara makan-makan selesai, kemudian Sertu membawa minuman beralkohol, setelah itu acara dilanjutkan dengan pesta miras di ruang lobi barak 4 Mess Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, kemudian Saksi meminum minuman keras tersebut beberapa gelas dan kepalanya terasa pusing sehingga kepala Saksi senderan dilengan Terdakwa.

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat kepala Saksi terasa pusing ingin buang air kecil kemudian Saksi langsung menuju ke kamar mandi Mess, pada saat kembali dari kamar mandi, Saksi melewati kamar Terdakwa, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan ternyata Terdakwa sudah berada didalam kamarnya dan memanggil Saksi " sini abang bilangin", kemudian Saksi masuk ke kamar Terdakwa lalu berkata "apaan Bang", selanjutnya Terdakwa menutup pintu Mess dan mematikan lampu kamarnya serta langsung menciumi bibir Saksi, saat itu Saksi hanya diam dan berusaha mengelak ciuman tersebut, kemudian Saksi menyampaikan ngapain sih bang kaya gini di kamar, gak enak sama yang diluar, tetapi Terdakwa memaksa untuk membuka pakaian Saksi lalu Saksi berkata "aku harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), aku butuh uang buat bayar cicilan motorku", lalu Terdakwa menyanggupinya.

5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, dalam kondisi telanjang bulat Saksi berciuman bibir sambil berdiri dengan Terdakwa dan sambil dipeluk oleh Terdakwa, selanjutnya tiduran diatas kasur dengan posisi Saksi berada dibawah dan Terdakwa berada diatas, kemudian Terdakwa menciumi tubuh, bibir, payudara dan alat kemaluan Saksi sehingga Saksi merasa enak dan terangsang, setelah alat kemaluan Terdakwa tegang lalu Saksi disuruh untuk mengulumnya, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi tanpa menggunakan alat kontrasepsi/kondom dan menggerakan/naik turun lebih kurang lima kali serta Terdakwa meminta ganti posisi dengan posisi Saksi diatas dan Terdakwa dibawah lalu sama-sama menggoyangkan pinggulnya dan tidak beberapa lama Terdakwa bilang mau klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dipaha sebelah kanan Saksi, setelah itu spermanya dibersihkan menggunakan kaos milik Terdakwa lalu memakai pakaian dan gantian bersih-bersih dikamar mandi Mess Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, setelah itu bergabung kembali dengan teman-teman didepan Mess tersebut.

6. Bahwa persetujuan tersebut dilakukannya atas dasar kesepakatan saat itu Saksi meminta bayaran berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut belum Saksi terima, dikarenakan setelah melakukan persetujuan tersebut Terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol Merk Iceland (pesta miras) yang dicampur dengan Calfico soda bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa atas nama Sdri. Elsa Nadya, Saksi-3 (Sdri.), dan Serka Saksi-4 () tadinya sempat melarikan diri, namun datang lagi untuk menyerahkan diri serta 4 (empat) orang anggota TNI AU lainnya yang telah diamankan oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.

7. Bahwa menurut Saksi pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui secara langsung perbuatan tersebut dan status Saksi masih gadis atau belum menikah sedangkan status dari Terdakwa sudah menikah atau mempunyai istri yang sah.

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kondisi kamar Terdakwa berukuran 3x4 meter, posisi kamarnya saling berhadapan dengan kamar lainnya, dinding bangunan kamar terbuat dari tembok, terdapat 1 (satu) buah pintu masuk bertuliskan 4 F dan terdapat 3 (tiga) jendela kaca bening yang tertutup korden/tirai, sedangkan posisi kamar mandi/toiletnya berada diluar kamar yang digunakan untuk sama-sama dengan para penghuni Mess lainnya, sehingga apabila ada orang yang lewat didepan kamar tersebut maka kegiatan dikamar dapat terdengar dari luar dan apabila perbuatan persetubuhan Saksi dan Terdakwa terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Saksi dan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

9. Bahwa barang-barang yang disita pada saat dilakukan penggerebekan di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur adalah berupa 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang masih utuh, 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang dalam kondisi sudah habis, 1 (satu) buah teko plastik putih dan 1 (satu) buah gelas.

10. Bahwa Saksi mengakui perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari Terdakwa dan dilakukan atas dasar suka sama suka, walaupun setelah itu Saksi diberikan uang oleh Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkan uang buat bayar cicilan motor.

11. Bahwa mess tersebut terdiri dari 6 (enam) kamar yang saling berhadapan dan pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kamar mess dalam keadaan dikunci.

12. Bahwa Saksi mengakui sebelum melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Saksi.

13. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada hubungan lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-3 (Sdri.) dan Saksi-4 (Serka) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-3 sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan Saksi-4 sudah pindah tugas ke Papua, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan para Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu (Terdakwa) sekira bulan Februari 2020 di Karaoke Grand Charly VHT di Jl. Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 (Sdri.) dan Sdri. serta 4 (empat) orang anggota TNI AU yang lainnya termasuk Saksi-4 (Serka) sedang mengkonsumsi minuman keras Merk Iceland dicampur dengan Calfico soda oleh petugas Satpom Lanud Halim P, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Sdri. dan 4 (empat) orang anggota TNI AU lainnya dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim P.
3. Bahwa pada saat Saksi berada di kantor Satpom Lanud Halim P, Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 (Sdri.) dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan di dalam kamar Mess Jakarta Timur pada saat Saksi bersama teman yang lain sedang mengkonsumsi minuman keras di ruang lobi barak 4 Mess Lanud Halim P.
4. Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Saksi-2 Saksi-2 (Sdri.) dan Terdakwa melakukan persetubuhan namun pada saat Saksi bersama dengan Saksi-2, Sdri. dan 4 (empat) orang anggota TNI AU sedang minum-minuman keras di ruang lobi barak 4 Mess Lanud Halim P, Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan ruang lobi barak 4 Mess Lanud Halim P menuju lorong arah kamar mandi dan lebih kurang 20 menit kemudian Saksi-2 dan Terdakwa baru kembali, kemudian ikut bergabung diruang lobi Mess Lanud Halim P.
5. Bahwa kondisi kamar Terdakwa berukuran 3x4 meter, posisi kamarnya saling berhadapan dengan kamar lainnya, dinding bangunan kamar terbuat dari tembok, terdapat 1 (satu) buah pintu masuk bertuliskan 4 F dan terdapat 3 (tiga) jendela kaca bening yang tertutup korden/tirai dan didalam kamar terdapat 2 (dua) buah kasur, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah lemari baju, 1 (satu) unit kulkas, satu buah meja kecil untuk TV, sedangkan posisi kamar mandi/toiletnya berada diluar kamar yang digunakan untuk sama-sama dengan para penghuni Mess lainnya dan apabila Saksi dan teman-teman lainnya akan menuju kamar mandi atau toilet jalan yang digunakan hanya jalan lorong atau depan kamar Terdakwa.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 (Sdri.) mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena ingin mendapatkan imbalan berupa uang.

7. Bahwa barang-barang yang disita pada saat dilakukan penggerebekan di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur adalah berupa 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang masih utuh, 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang dalam kondisi sudah habis, 1 (satu) buah teko plastik putih dan 1 (satu) buah gelas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap :
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu (Terdakwa) pada bulan Maret 2020 saat Saksi berkunjung ke untuk menemui leting, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan pesta minuman beralkohol di .

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB di , Terdakwa bersama dengan Peltu , Sertu dan 3 (tiga) orang perempuan warga sipil telah diamankan oleh petugas Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur, saat sedang melakukan minum minuman beralkohol merk Ice Land, namun saat itu Saksi tidak ikut diamankan karena Saksi melarikan diri saat dilakukan penggerebekan.

3. Bahwa barang-barang yang disita pada saat dilakukan penggerebekan di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur adalah berupa 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang masih utuh, 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang dalam kondisi sudah habis, 1 (satu) buah teko plastik putih dan 1 (satu) buah gelas.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri.) dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 saat Saksi sedang minum-minuman beralkohol merk Ice Land bersama dengan Peltu dan Sertu serta 2 (dua) orang perempuan warga sipil yaitu teman Saksi-2 yang Saksi tidak tau namanya, Saksi melihat 2 (dua) orang perempuan warga sipil yaitu Saksi-2 dan temannya yang Saksi tidak tau namanya keluar dari lorong Mess yang menghubungkan dengan kamar Terdakwa di Mess Lanud Halim P. Jakarta Timur.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri.) dan Saksi juga tidak mengetahui status Terdakwa maupun Saksi-2 pada saat melakukan persetubuhan.

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) sedang melakukan persetubuhan, dikarenakan saat itu Saksi bersama dengan Peltu , Sertu dan 2 (dua) orang perempuan sipil sedang minum minuman keras di ruang lobi barak 4 Mess Lanud Halim P, akan tetapi tidak menutup kemungkinan saat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang melakukan persetubuhan ada orang lain yang mengetahui karena didepan kamar Terdakwa adalah jalan yang dipergunakan untuk menuju kamar mandi atau toilet.

7. Bahwa kondisi kamar Mess milik Terdakwa yaitu kamar Nomor 4, ukuran kamar kurang lebih 3 meter x 4 meter, terdapat satu pintu masuk, terdapat 3 (tiga) buah jendela dan terdapat korden, di depan kamar terdapat lorong yang menghubungkan dari kamar satu dan kamar yang lain serta menuju ke kamar mandi/toilet.

Menimbang : Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan 36 pada tahun 1998/1999 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Sesujursarta Angkatan 3 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Satrad 255 Balikpapan sampai tahun 2004 dan pindah tugas di Satrad 215 Cogot Jogjakarta sampai tahun 2014, kemudian tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan 17, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali di Satrad 215 Cogot Yogyakarta, kemudian tahun 2014 pindah tugas di Lanud Halim Perdanakusuma dan tahun 2017 pindah tugas di Flightline II Flighthar Skadud 17 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP Jabatan, Kesatuan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2006 Terdakwa telah menikah dengan Sdr. di Jogjakarta sesuai kutipan akta perkawinan dari pencatatan sipil Kulon Progo Nomor , dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1) Sdri (13 th), 2) Sdri. (7 th) dan 3) Sdri. (7 th).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) sekira bulan Agustus 2019 di karaoke Grand Charly VHT beralamat di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Wisma Taman Mini Square Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) telah melakukan persetubuhan yang pertama kalinya, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sertu berkata kepada Terdakwa bahwa akan mengadakan syukuran dalam rangka kenaikan pangkat, acaranya makan-makan dan minum-minuman keras dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan LC, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri.) dan mengajaknya untuk datang ke Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur bersama dengan teman-teman Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyanggupinya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mall Pondok Gede Jakarta Timur, saat itu Saksi-2 datang berdua bersama dengan Sdri. (Caca) serta membawa sepeda motor milik Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdri. (Caca) menuju Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, saat itu Saksi-2 mengikuti Terdakwa dari belakang dan tiba di mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 19.30. WIB, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-2 dan Sdri. (Caca) untuk membuat makanan dan ayam bakar dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 (Sdri.) datang ke Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur langsung ikut bergabung sambil menyiapkan makanan.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah acara makan-makan selesai, dilanjutkan dengan acara pesta minuman keras yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sertu , saat itu yang ikut dalam pesta miras merk ICELAND adalah Terdakwa, Saksi-4 (Serka), Sertu , Saksi-2 (Sdri.), Saksi-3 (Sdri.) dan Sdri (Caca), kemudian saat pesta minuman keras masih berlangsung, Saksi-2 meninggalkan ruang lobi Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menuju kamar mandi, kemudian dikuti oleh Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, setelah Saksi-2 kembali dari kamar mandi melewati depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 “, sini abang bilangin” kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar Mess Saksi-2 berkata “Apaan Bang” kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar Mess dan mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-2, saat itu Saksi-2 hanya diam dan mengelak ciuman Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berkata “ngapain sih bang kaya gini di kamar kan ga enak sama yang diluar” saat itu Terdakwa memaksa untuk membuka pakaian Saksi-2 setelah itu Saksi-2 berkata “aku harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) aku butuh untuk buat bayar cicilan motorku” lalu Terdakwa menyanggupinya.

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah ada kesepakatan kemudian Saksi-2 (Sdri.) membuka pakaiannya sendiri sampai dengan menggunakan pakaian sehelaipun begitupun Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidak menggunakan pakaian sehelaipun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir dan saling merangsang satu sama lain, selain menciumi tubuh Saksi-2, Terdakwa juga mengulum payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 tanpa menggunakan alat kontrasepsi/kondom lalu menggerakkan naik turun pinggulnya lebih kurang lima kali, kemudian Terdakwa meminta ganti posisi dengan posisi Saksi-2 diatas dan Terdakwa dibawah, setelah selang beberapa menit Terdakwa mencapai klimak, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma dipaha sebelah kanan Saksi-2, setelah itu spermanya dibersihkan menggunakan kaos milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaiannya dan gantian bersih-bersih dikamar mandi Mess, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan memberikan uangnya sesuai dengan tarif yang pernah diberikan dan akan di kasihkan pada saat pulang, setelah itu kembali bergabung dengan kawan-kawan yang lainnya.

8. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengetuk pintu kamar Peltu dan mengajak untuk bergabung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Peltu datang dan ikut bergabung, sekira pukul 01.15 WIB saat pesta miras merk ICELAND berlangsung, tiba-tiba petugas Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma datang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa, Peltu, Sertu, Saksi-2 (Sdri.), Saksi-3 (Sdri.) dan Sdri (Caca) ke Kantor Satpom Lanud Halim P, sedangkan Saksi-4 (Serka) berhasil kabur dengan loncat dari jendela dan berlari ke arah belakang Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, namun sekira pukul 04.00 WIB Saksi-4 datang menyerahkan diri ke Kantor Jakarta Timur.

9. Bahwa Terdakwa mengatakan minuman keras merk ICELAND tersebut dikonsumsi dengan cara 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND (satu botol berukuran 700 ml dan satu botol berukuran 500 ml) dimasukkan kedalam teko plastik dan dicampur dengan 1 (satu) kaleng minuman Calfico soda, setelah dicampur minuman tersebut dituangkan kedalam gelas dan diminum secara bergantian atau giliran, Terdakwa diperkirakan menghabiskan sebanyak 4 gelas, begitupun dengan yang lainnya, sedangkan untuk Peltu diperkirakan menghabiskan sebanyak 2 gelas, karena Peltu datangnya belakangan saat acara sudah lama dimulai dan minuman keras merk ICELAND yang sudah habis diminum sebanyak 2 botol (satu botol berukuran 700 ml dan satu botol berukuran 500 ml).

10. Bahwa barang-barang yang disita pada saat dilakukan penggerebekan di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur adalah berupa 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang masih utuh, 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang dalam kondisi sudah habis, 1 (satu) buah teko plastik putih dan 1 (satu) buah gelas.

11. Bahwa Saksi-2 (Sdri.) mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena ingin mendapatkan uang atau kebutuhan ekonominya yang masih memiliki cicilan atau angsuran kendaraan sepeda motor sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kondisi kamar Terdakwa berukuran 3x4 meter, posisi kamarnya saling berhadapan dengan kamar lainnya, dinding bangunan kamar terbuat dari tembok, terdapat 1 (satu) buah pintu masuk bertuliskan 4 F dan terdapat 3 (tiga) jendela kaca bening yang tertutup korden/tirai, sedangkan posisi kamar mandi/toiletnya berada diluar kamar yang digunakan untuk sama-sama dengan para penghuni Mess lainnya, sehingga apabila ada orang yang lewat didepan kamar tersebut maka kegiatan dikamar dapat terdengar dari luar dan apabila perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

13. Bahwa Wisma Taman Mini Square Jakarta Timur yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) untuk melakukan persetubuhan dengan kondisi kamar yang Terdakwa gunakan berukuran 2mx3m yang dibatasi oleh dinding tembok yang terbuat dari bata, terdapat satu buah pintu dan satu buah jendela tertutup dengan Gorden, didalam kamar terdapat kamar mandi, kasur dan lemari.

14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri.) adalah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya karena Terdakwa stres sudah lama pisah dengan keluarga yang berada di Jogjakarta dan merasa stres karena dapat skep pindah satuan keluar jawa.

15. Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri.) status Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah, sedangkan status Saksi-2 masih gadis atau belum menikah.

16. Bahwa mess tersebut adalah milik TNI AU bukan merupakan milik Terdakwa yang peruntukkannya digunakan untuk mess bujangan termasuk Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) kamar yang saling berhadapan dan kamar mess semuanya terisi.

17. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 dilarang secara hukum karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan.

18. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri.) dilakukan tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

19. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada istri dan istri sudah memaafkan Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan istri sampai saat ini tetap harmonis terjalin dengan baik. serta Terdakwa sudah bertobat.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah botol kosong minuman keras jenis Iceland.
- b. 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Iceland.
- c. 1 (satu) buah teko plastik yang digunakan untuk mengoplos minuman keras.

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah gelas kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Iceland.

2. Surat-surat :

- a. 5 (lima) foto tempat kejadian perkara.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut dari Sdri. (istri).
- c. 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta perkawinan Nomor antara Terdakwa dengan Sdri. (istri) yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Manusia Kab. Kulon Progo.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti berupa barang-barang:

a. 2 (dua) buah botol kosong minuman keras jenis Iceland merupakan bukti bahwa benar minuman keras jenis Iceland tersebut telah habis diminum oleh Terdakwa dkk dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara inidana dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Iceland merupakan bukti bahwa benar minuman keras jenis Iceland tersebut masih utuh dan belum diminum oleh Terdakwa dkk dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah teko plastik yang digunakan untuk mengoplos minuman keras merupakan bukti bahwa benar minuman keras jenis Iceland tersebut sebelum diminum oleh Terdakwa dkk terlebih dahulu ditampung dalam teko plastik dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) buah gelas kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Iceland merupakan bukti bahwa benar minuman keras jenis Iceland tersebut diminum oleh Terdakwa dkk dengan menggunakan gelas kaca dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa surat-surat :

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 5 (lima) foto tempat kejadian perkara merupakan bukti bahwa benar Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur tersebut sebagai tempat yang digunakan oleh Terdakwa dkk minum minuman keras dan tempat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 (Sdri.) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut dari Sdri. (istri) merupakan bukti bahwa benar istri Terdakwa tidak menuntut dan telah memaafkan Terdakwa dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta perkawinan Nomor antara Terdakwa dengan Sdri. (istri) yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Manusia Kab. Kulon Progo merupakan bukti bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. (istri) telah sah secara agama dan negara sebagai suami istri dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 36 pada tahun 1998/1999 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Sesujursarta angkatan 3 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Satrad 255 Balikpapan, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Lanud Halim P dan pada tahun 2017 ditugaskan di Flightline II Flighthar Skadud 17 Wing I Lanud Halim P sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP Jabatan, Kesatuan Wing I Lanud Halim P.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2006 Terdakwa telah menikah dengan Sdr. di Jogjakarta sesuai kutipan akta perkawinan dari pencatatan sipil Kulon Progo Nomor , dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1) Sdri. (13 th), 2) Sdri. (7 th) dan 3) Sdri. (7 th).

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) sekira bulan Agustus 2019 di Karaoke Grand Charly VHT yang beralamat di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Wisma Taman Mini Squere Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) telah melakukan persetubuhan yang pertama kalinya, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu yang melakukan cek in kamar Hotel adalah Terdakwa, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan imbalan imbalan atau bayaran berupa uang kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sertu berkata kepada Terdakwa bahwa akan mengadakan syukuran dalam rangka kenaikan pangkat, acaranya makan-makan dan minum-minuman keras dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan LC, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri.) dan mengajaknya untuk datang ke Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur bersama dengan teman-teman Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyanggupinya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mall Pondok Gede Jakarta Timur, saat itu Saksi-2 datang berdua bersama dengan Sdri. (Caca) serta membawa sepeda motor milik Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdri. (Caca) menuju Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, saat itu Saksi-2 mengikuti Terdakwa dari belakang dan tiba di mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 19.30. WIB, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-2 dan Sdri. (Caca) untuk membuat makanan dan ayam bakar dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 (Sdri.) datang ke Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur langsung ikut bergabung sambil menyiapkan makanan.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB setelah acara makan-makan selesai, dilanjutkan dengan acara pesta minuman keras yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sertu , saat itu yang ikut dalam pesta miras merk ICELAND adalah Terdakwa, Saksi-4 (Serka), Sertu , Saksi-2 (Sdri.), Saksi-3 (Sdri.) dan Sdri (Caca), kemudian saat pesta minuman keras masih berlangsung, Saksi-2 meninggalkan ruang lobi Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menuju kamar mandi, kemudian diikuti oleh Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, setelah Saksi-2 kembali dari kamar mandi melewati depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 “, sini abang bilangin” kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar Mess Saksi-2 berkata “Apaan Bang” kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar Mess dan mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-2, saat itu Saksi-2 hanya diam dan mengelak ciuman Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berkata “ngapain sih bang kaya gini di kamar kan ga enak sama yang diluar” saat itu Terdakwa memaksa untuk membuka pakaian Saksi-2 setelah itu Saksi-2 berkata “aku harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) aku butuh untuk buat bayar cicilan motorku” lalu Terdakwa menyanggupinya.

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah ada kesepakatan kemudian Saksi-2 (Sdri.) membuka pakaiannya sendiri sampai dengan menggunakan pakaian sehelaipun begitupun Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidak menggunakan pakaian sehelaipun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir dan saling merangsang satu sama lain, selain menciumi tubuh Saksi-2, Terdakwa juga mengulum payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 tanpa menggunakan alat kontrasepsi/kondom lalu menggerakkan naik turun pinggulnya lebih kurang lima kali, kemudian Terdakwa meminta ganti posisi dengan posisi Saksi-2 diatas dan Terdakwa dibawah, setelah selang beberapa menit Terdakwa mencapai klimak, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma dipaha sebelah kanan Saksi-2, setelah itu spermanya dibersihkan menggunakan kaos milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaiannya dan gantian bersih-bersih dikamar mandi Mess, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan memberikan uangnya sesuai dengan tarif yang pernah diberikan dan akan di kasihkan pada saat pulang, setelah itu kembali bergabung dengan kawan-kawan yang lainnya.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengetuk pintu kamar Peltu dan mengajak untuk bergabung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Peltu datang dan ikut bergabung, sekira pukul 01.15 WIB saat pesta miras merk ICELAND berlangsung, tiba-tiba petugas Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma datang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa, Peltu, Sertu, Saksi-2 (Sdri.), Saksi-3 (Sdri.) dan Sdri (Caca) ke Kantor Satpom Lanud Halim P, sedangkan Saksi-4 (Serka) berhasil kabur dengan loncat dari jendela dan berlari ke arah belakang Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, namun sekira pukul 04.00 WIB Saksi-4 datang menyerahkan diri ke Kantor Jakarta Timur.

9. Bahwa benar minuman keras merk ICELAND yang diminum oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dikonsumsi dengan cara 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND (satu botol berukuran 700 ml dan satu botol berukuran 500 ml) dimasukkan kedalam teko plastik dan dicampur dengan 1 (satu) kaleng minuman Calfico soda, setelah dicampur minuman tersebut dituangkan kedalam gelas dan diminum secara bergantian atau giliran, Terdakwa diperkirakan menghabiskan sebanyak 4 gelas, begitupun dengan yang lainnya, sedangkan untuk Peltu diperkirakan menghabiskan sebanyak 2 gelas, karena Peltu datangnya belakangan saat acara sudah lama dimulai dan minuman keras merk ICELAND yang sudah habis diminum sebanyak 2 botol (satu botol berukuran 700 ml dan satu botol berukuran 500 ml).

10. Bahwa benar barang-barang yang disita pada saat dilakukan penggerebekan di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur adalah berupa 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang masih utuh, 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang dalam kondisi sudah habis, 1 (satu) buah teko plastik putih dan 1 (satu) buah gelas.

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kamar Mess Halim P Jakarta Timur yang ditempati oleh Terdakwa berukuran 3x4 meter, posisi kamarnya saling berhadapan dengan kamar lainnya, dinding bangunan kamar terbuat dari tembok, terdapat 1 (satu) buah pintu masuk bertuliskan 4 F dan terdapat 3 (tiga) jendela kaca bening yang tertutup korden/tirai, sedangkan posisi kamar mandi/toiletnya berada diluar kamar yang digunakan untuk sama-sama dengan para penghuni Mess lainnya, sehingga apabila ada orang yang lewat didepan kamar tersebut maka kegiatan dikamar dapat terdengar dari luar.

12. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri.) di Kamar Nomor 4 Mess Halim P Jakarta Timur yang ditempati oleh Terdakwa kamar dan pintu mess dalam keadaan terkunci, tetapi tidak menutup kemungkinan teman Terdakwa atau teman Saksi-2 yang ada di ruang lobi Mess masuk ke kamar mess tersebut.

13. Bahwa benar Mess Halim P Jakarta Timur adalah milik TNI AU bukan merupakan milik Terdakwa yang peruntukannya digunakan untuk mess bujangan termasuk Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) kamar yang saling berhadapan dan kamar mess semuanya terisi sehingga mudah didatangi siapa saja dan kamar mess tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak untuk Terdakwa dan apabila perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesucilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 bukan suami istri dan tidak ada ikatan pernikahan yang sah

14. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri.) adalah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya karena Terdakwa stres sudah lama pisah dengan keluarga yang berada di Jogjakarta dan merasa stres karena dapat skep pindah satuan keluar jawa.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) mengakui perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka, walaupun setelah itu Saksi-2 diberikan uang oleh Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkan uang buat bayar cicilan motor.

16. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri.) mengakui sebelum melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Saksi.

17. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) setelah kejadian tersebut tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada hubungan lagi serta Terdakwa sudah meminta maaf kepada istri dan istri sudah memaafkan Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan istri sampai saat ini tetap harmonis terjalin dengan baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Dakwaan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan".
- Menimbang : Bahwa Mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.
 - Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
 - Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 36 pada tahun 1998/1999 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Sesujarsarta angkatan 3 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Satrad 255 Balikpapan, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Lanud Halim P dan pada tahun 2017 ditugaskan di Flightline II Flighthar Skadud 17 Wing I Lanud Halim P sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP Jabatan, Kesatuan Wing I Lanud Halim P.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) sekira bulan Agustus 2019 di Karaoke Grand Charly VHT yang beralamat di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Wisma Taman Mini Square Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) telah melakukan persetubuhan yang pertama kalinya, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu yang melakukan cek in kamar Hotel adalah Terdakwa, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan imbalan imbalan atau bayaran berupa uang kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sertu berkata kepada Terdakwa bahwa akan mengadakan syukuran dalam rangka kenaikan pangkat, acaranya makan-makan dan minum-minuman keras dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan LC, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri.) dan mengajaknya untuk datang ke Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur bersama dengan teman-teman Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyanggupinya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mall Pondok Gede Jakarta Timur, saat itu Saksi-2 datang berdua bersama dengan Sdri. (Caca) serta membawa sepeda motor milik Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdri. (Caca) menuju Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, saat itu Saksi-2 mengikuti Terdakwa dari belakang dan tiba di mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 19.30. WIB, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-2 dan Sdri. (Caca) untuk membuat makanan dan ayam bakar dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 (Sdri.) datang ke Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur langsung ikut bergabung sambil menyiapkan makanan.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB setelah acara makan-makan selesai, dilanjutkan dengan acara pesta minuman keras yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sertu , saat itu yang ikut dalam pesta miras merk ICELAND adalah Terdakwa, Saksi-4 (Serka), Sertu , Saksi-2 (Sdri.), Saksi-3 (Sdri.) dan Sdri (Caca), kemudian saat pesta minuman keras masih berlangsung, Saksi-2 meninggalkan ruang lobi Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menuju kamar mandi, kemudian diikuti oleh Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, setelah Saksi-2 kembali dari kamar mandi melewati depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 “, sini abang bilangin” kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar Mess Saksi-2 berkata “Apaan Bang” kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar Mess dan mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-2, saat itu Saksi-2 hanya diam dan mengelak ciuman Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berkata “ngapain sih bang kaya gini di kamar kan ga enak sama yang diluar” saat itu Terdakwa memaksa untuk membuka pakaian Saksi-2 setelah itu Saksi-2 berkata “aku harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) aku butuh untuk buat bayar cicilan motorku” lalu Terdakwa menyanggupinya.

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan kemudian Saksi-2 (Sdri.) membuka pakaiannya sendiri sampai dengan menggunakan pakaian sehelaipun begitupun Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidak menggunakan pakaian sehelaipun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir dan saling merangsang satu sama lain, selain menciumi tubuh Saksi-2, Terdakwa juga mengulum payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 tanpa menggunakan alat kontrasepsi/kondom lalu menggerakkan naik turun pinggulnya lebih kurang lima kali, kemudian Terdakwa meminta ganti posisi dengan posisi Saksi-2 diatas dan Terdakwa dibawah, setelah selang beberapa menit Terdakwa mencapai klimak, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma dipaha sebelah kanan Saksi-2, setelah itu spermanya dibersihkan menggunakan kaos milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaiannya dan gantian bersih-bersih dikamar mandi Mess, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan memberikan uangnya sesuai dengan tarif yang pernah diberikan dan akan di kasihkan pada saat pulang, setelah itu kembali bergabung dengan kawan-kawan yang lainnya.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengetuk pintu kamar Peltu dan mengajak untuk bergabung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Peltu datang dan ikut bergabung, sekira pukul 01.15 WIB saat pesta miras merk ICELAND berlangsung, tiba-tiba petugas Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma datang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa, Peltu, Sertu, Saksi-2 (Sdri.), Saksi-3 (Sdri. Bunga KiranaSugiartono) dan Sdri (Caca) ke Kantor Satpom Lanud Halim P, sedangkan Saksi-4 (Serka) berhasil kabur dengan loncat dari jendela dan berlari ke arah belakang Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, namun sekira pukul 04.00 WIB Saksi-4 datang menyerahkan diri ke Kantor Jakarta Timur.

7. Bahwa benar minuman keras merk ICELAND yang diminum oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dikonsumsi dengan cara 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND (satu botol berukuran 700 ml dan satu botol berukuran 500 ml) dimasukkan kedalam teko plastik dan dicampur dengan 1 (satu) kaleng minuman Calfico soda, setelah dicampur minuman tersebut dituangkan kedalam gelas dan diminum secara bergantian atau giliran, Terdakwa diperkirakan menghabiskan sebanyak 4 gelas, begitupun dengan yang lainnya, sedangkan untuk Peltu diperkirakan menghabiskan sebanyak 2 gelas, karena Peltu datangnya belakangan saat acara sudah lama dimulai dan minuman keras merk ICELAND yang sudah habis diminum sebanyak 2 botol (satu botol berukuran 700 ml dan satu botol berukuran 500 ml).

8. Bahwa benar barang-barang yang disita saat penggerebekan di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur adalah berupa 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang masih utuh, 2 (dua) botol minuman keras merk ICELAND yang dalam kondisi sudah habis, 1 (satu) buah teko plastik putih dan 1 (satu) buah gelas.

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kamar Mess Halim P Jakarta Timur yang ditempati oleh Terdakwa berukuran 3x4 meter, posisi kamarnya saling berhadapan dengan kamar lainnya, dinding bangunan kamar terbuat dari tembok, terdapat 1 (satu) buah pintu masuk bertuliskan 4 F dan terdapat 3 (tiga) jendela kaca bening yang tertutup korden/tirai, sedangkan posisi kamar mandi/toiletnya berada diluar kamar yang digunakan untuk sama-sama dengan para penghuni Mess lainnya, sehingga apabila ada orang yang lewat didepan kamar tersebut maka kegiatan dikamar dapat terdengar dari luar.

10. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri.) di Kamar Nomor 4 Mess Halim P Jakarta Timur yang ditempati oleh Terdakwa kamar dan pintu mess dalam keadaan terkunci, tetapi tidak menutup kemungkinan teman Terdakwa atau teman Saksi-2 yang ada di ruang lobi Mess masuk ke kamar mess tersebut.

11. Bahwa benar Mess Halim P Jakarta Timur adalah milik TNI AU bukan merupakan milik Terdakwa yang peruntukkannya digunakan untuk mess bujangan termasuk Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) kamar yang saling berhadapan dan kamar mess semuanya terisi sehingga mudah didatangi siapa saja dan kamar mess tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak untuk Terdakwa dan apabila perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) terlihat oleh orang lain maka akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang dan bahkan bisa marah karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 bukan suami istri dan tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri.) adalah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya karena Terdakwa stres sudah lama pisah dengan keluarga yang berada di Jogjakarta dan merasa stres karena dapat skep pindah satuan keluar jawa.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) mengakui perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka, walaupun setelah itu Saksi-2 diberikan uang oleh Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkan uang buat bayar cicilan motor.

14. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri.) mengakui sebelum melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Saksi.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang karena melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) bukan suami istri dan tidak ada ikatan pernikahan yang sah, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan atas dasar suka sama suka di mes yang bukan merupakan tempat pribadi Terdakwa dan semua penghuni mes maupun yang tertua di mes sewaktu-waktu dapat masuk ke tempat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu sahwatnya dan cenderung nasa bodoh sehingga Terdakwa mengikuti hawa nafsunya tanpa menghiraukan norma dan hukum yang berlaku .

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila sebagai prajurit, Terdakwa dalam bertindak selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, serta Terdakwa mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jati diri seorang prajurit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif bagi institusi TNI AD baik dimata prajurit maupun dimata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa berpisah dengan keluarga dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Sdri.).

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan melainkan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada istri dan istri Terdakwa telah memaafkan dan hubungan keluarga sampai saat ini tetap harmonis.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit dan dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit di Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan prajurit lain pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Sdri.), sebenarnya Saksi-2 sudah mengetahui sebenarnya mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak tetapi karena Saksi-2 sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan motor sehingga mau menerima ajakan Terdakwa dan menerima bayaran sebesar Rp Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga ada peran dari Saksi-2 dalam perbuatan tersebut, selanjutnya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 2 (dua) buah botol kosong minuman keras jenis Iceland.
- b. 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Iceland.
- c. 1 (satu) buah teko plastik yang digunakan untuk mengoplos minuman keras.
- d. 1 (satu) buah gelas kaca yang digunakan untuk mengkomsumsi minuman keras jenis Iceland.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 5 (lima) foto tempat kejadian perkara.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut dari Sdri. (istri).
- c. 1 (satu) lembar foto kutipan akta perkawinan Nomor 114/CS. B1933/2006 antara Terdakwa dengan Sdri. (istri) yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Manusia Kab. Kulon Progo.

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : , Sertu NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4(empat) bulan. Menetapkan selama waktuTerdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 2 (dua) buah botol kosong minuman keras jenis Iceland.
- 2) 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Iceland.
- 3) 1 (satu) buah teko plastik yang digunakan untuk mengoplos minuman keras.
- 4) 1 (satu) buah gelas kaca yang digunakan untuk mengkomsumsi minuman keras jenis Iceland.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 5 (lima) foto tempat kejadian perkara.
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut dari Sdri. (istri).
- 3) 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor antara Terdakwa dengan Sdri. (istri) yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Manusia Kab. Kulon Progo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum Sigit Prasetyo, S.H. Kapten Sus NRP 535921, Panitera Pengganti Agus Iswanto, Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Samsul Hadi, S.H.

Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 53-K/PM II-08/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)